

PUTUSAN

Nomor : 28/Pdt.G/2009/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara : -----

M bin H, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal Gampong -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat sekarang Pembanding;-

M e l a w a n

D binti N, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Gampong B----, Kecamatan ---, Sekarang beralamat di Gampong ---, Kecamatan-----, Kabupaten Nagan Raya dalam hal ini memberi kuasa kepada H, SH dan AB , SH berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 06/H.LHB-KMI/XI/2008 tanggal 2 Mei 2008 dan telah di daftar pada Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 5 Mai 2008 Nomor : 27/P/D/2008, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 103/Pdt-G/2008/MSy-Bir. tanggal 30 Oktober 2008, M bertepatan dengan tanggal 1 Dzulkaedah 1429 H. yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ; -----
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa: -----
 - 1) 1. (satu) petak tanah yang terletak di Gampong-----, Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - Sebalah Utara berbatasan dengan ----- ; ---
 - Sebalah Selatan berbatasan dengan ----- ; -----
 - Sebalah Barat berbatasan dengan ----- ; -----
 - Sebalah Timur berbatasan dengan ----- ; -----
 - 2) Peralatan rumah tangga terdiri dari: -----
 - A. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kharisma BL---- ZB diperkirakan dengan harga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - B. 1 (satu) unit Kulkas merk LG diperhitungkan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - C. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG diperhitungkan dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ; -----
 - D. 1 (satu) unit Cosmos Beras diperkirakan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - E. 1 (satu) buah tempat air galon, diperhitungkan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - F. 1 (satu) unit set rak piring Gantung lengkap diperkirakan dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
 - G. 2 (dua) unit Televisi Merk Chang Hong diperhitungkan dengan harga @ Rp. 1.200.000,- x 2 = Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ; -----

- H. 2 (dua) buah Loespeker merk Tanggo diperkirakan dengan harga @ Rp.70.000 x 2 = Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah); -----
- I. 1 (satu) unit VCD Merk Samsung diperhitungkan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- J. 1 (satu) unit DVD Merk Chang Hong diperkirakan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- K. 1 (satu) unit tape Merk Panasonic diperhitungkan dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- L. 1 (satu) set kursi tamu diperkirakan dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- M. (satu) Sanyo air diperhitungkan dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- N. 3 (tiga) Sepeda diperhitungkan dengan harga @ Rp.250.000 x 3 = Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- O. 1 (satu) buah Blender diperkirakan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- P. 1 (satu) buah oven diperhitungkan dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Q. 1 (satu) buah Lemari TV diperkirakan dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ; -----
- R. 1 (satu) buah tempat tidur dan kaca Toilet diperkirakan dengan harga Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ; -----
3. Menetapkan setengah bahagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam dictum angka 2 amar putusan ini menjadi hak dan milik Penggugat dan setengah lagi menjadi hak dan milik Tergugat ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak dan bahagian Penggugat dari harta bersama tersebut pada dictum 2 diatas kepada Penggugat secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan tersebut dibagi dua sesuai dengan bahagian masing-masing di antara Penggugat dan Tergugat ; -----

5. Menolak selain dan selebihnya ; -----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Pembanding pada tanggal 11 Nopember 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 103/Pdt-G/2008/MSy-Bir. tanggal 30 Oktober 2008, M bertepatan dengan tanggal 1 Dzulkaedah 1429 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Nopember 2008 ; ----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1, tanah pekarangan (objek point 2) adalah pembelian atas nama Tergugat/Pembanding pada tahun 1998, atau diperoleh dalam masa perkawinan yang relatif masih singkat, sementara belum punya usaha sendiri sebagai sumber penghasilan, hanya Tergugat masih sekedar bekerja pada orang tuanya, bila dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat/Terbanding yang hanya mengatakan objek tersebut sebagai harta bersama, tapi tidak seorang saksipun yang

menerangkan dari mana sumber biaya pembelian atau diperoleh objek harta tersebut, sementara Tergugat/Pembanding menyangkal objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, melainkan dari sumber simpanan pribadi sebagai pekerja pada orang tuanya sebelum pernikahan dengan Penggugat/Terbanding, maka dalam hubungannya yang saling berkaitan, seharusnya Mahkamah Syar'iyah Bireuen menerapkan alat bukti persangkaan bahwa objek harta tersebut bukanlah sebagai harta bersama, melainkan harta yang berasal dari sumber sebelum perkawinannya dengan Penggugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa filosofis ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tujuannya adalah memberikan penghargaan terhadap suatu harta kekayaan yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami isteri, sedangkan dalam kasus ini objek sengketa yang diperoleh ini bukan melalui jerih payah kolektif suami isteri tersebut, hal ini dipandang untuk membedakan kedudukan harta yang diperoleh sebagai harta bersama ; -----

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak-anak tersebut sesuai dengan maksud pasal 45 ayat (1) dan (2), pasal 49 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak 3 (tiga) orang anak (**S** (perempuan), **F** (perempuan), **A** (laki-laki) dan

kondisi daerah setempat, serta kemampuan Pemanding/Tergugat sebagai seorang ayah, maka Majelis Hakim membebani Pemanding/Tergugat untuk biaya hidup dan pemeliharaan 3 (tiga) orang anak tersebut setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri yang jumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan banding ini ; -----

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang anak Pemanding dengan Terbanding yaitu : **S , F , A** masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak hadhanah lebih pantas pada ibunya berdasarkan pasal 105 KHI, maka 3 orang anak tersebut Majelis Hakim berpendapat berada dibawah pemeliharaan ibunya (Terbanding/Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pemanding dapat diterima ;

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 103/Pdt-G/2008/MSy-Bir. tanggal 30 Oktober 2008, M bertepatan dengan tanggal 1 Dzulkaedah 1429 H. : -----

Dan dengan mengadili sendiri : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;-----
2. Menetapkan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berupa : -----
 - A. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kharisma BL --- ZB ; -----
 - B. 1 (satu) unit Kulkas merk LG diperhitungkan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - C. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG diperhitungkan dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ; -----
 - D. 1 (satu) unit Cosmos Beras diperkirakan dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - E. 1 (satu) buah tempat air galon, diperhitungkan seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - F. 1 (satu) unit set rak piring Gantung lengkap diperkirakan dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
 - G. 2 (dua) unit Televisi Merk Chang Hong diperhitungkan dengan harga @ Rp. 1.200.000,- x 2 = Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ; -----
 - H. 2 (dua) buah Loespeker merk Tanggo diperkirakan dengan harga @ Rp.70.000 x 2 = Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ; ----
 - I. 1 (satu) unit VCD Merk Samsung diperhitungkan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
 - J. 1 (satu) unit DVD Merk Chang Hong diperkirakan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
 - K. 1 (satu) unit tape Merk Panasonic diperhitungkan dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - L. 1 (satu) set kursi tamu diperkirakan dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----

- M. (satu) Sanyo air diperhitungkan dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- N. 3 (tiga) Sepeda diperhitungkan dengan harga @ Rp.250.000 x 3 = Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- O. 1 (satu) buah Blender diperkirakan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- P. 1 (satu) buah oven diperhitungkan dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Q. 1 (satu) buah Lemari TV diperkirakan dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ; -----
- R. 1 (satu) buah tempat tidur dan kaca Toilet diperkirakan dengan harga Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ; -----
3. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sebagaimana dalam dictum angka 2 amar putusan ini menjadi hak dan milik Pembanding/Tergugat dan setengah lagi menjadi hak dan milik Terbanding/Penggugat ; -----
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ hak dan bagian Terbanding/Penggugat dari harta bersama tersebut pada dictum 2 diatas kepada Terbanding/Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan dengan cara pelelangan oleh instansi yang berwenang dan hasil penjualan tersebut dibagi kepada masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam putusan ini; -----
5. Menetapkan Penggugat/Terbanding (D binti N) sebagai pemegang hak hadhanah (asuhan), pemeliharaan 3 orang anak yaitu : ---
1. **S** , Lahir 11 Juli 1998, jenis kelamin perempuan ; -----
 2. **F** , Lahir 28 Maret 2001 jenis kelamin perempuan ; ----
 3. **A**, Lahir 24 Nopember 2004 Jenis kelamin laki-laki ; -----
- sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri ; -----
6. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membiayai nafkah 3 orang anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,' (satu juta rupiah) hingga anak-anak tersebut mandiri ; -----

7. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian lainnya ; -----
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Kamis tanggal 29 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1430 H. oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, SH., M. Hum. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH. dan Dra. Masdarwiaty, M. A. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Muhammad Yusuf, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

dto.

DRS. MUHAMMAD IS, SH.

dto.

DRA. MASDARWIATY, M. A.

KETUA MAJELIS

dto.

DRS. H. HASANADI BADNI, SH., M. Hum.

PANITERA PENGGANTI

dto.

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH.

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Biaya leges | Rp. 3.000,- |
| 3. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h **Rp.14.000,-**

-----(*empat belas ribu rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya :

Banda Aceh, 11 Mei 2009

PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NAGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN